



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SENNY ENGCELINA MANANSANG Tempat Lahir Bitung, Tanggal Lahir 28 Oktober 1981, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan II RT 03 Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN, Status Kawin : Kawin, Pendidikan Terakhir : S1 (FISIP) No Hp/Wa 085255389852, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

JEMMY THOMAS, Umur 43, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Lingkungan II RT03 Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2022/PN Bit tertanggal 27 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat merupakan tata cara Agama Kristen Protestan Pada Tanggal 28 Februari 2004 dihadapan pemuka Agama Pdt. Ketty Prasetyo Tatambihe, S.Th. dan telah di catatkan pada kantor pencatatan sipil Kota Bitung Pada Tanggal 28 Oktober 2004, sesuai kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan sipil Kota Bitung Nomor : 270/Btg/III/2004 sehingga karenanya

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat selama 17 Tahun 11 Bulan tidak memiliki anak kandung (Tidak memiliki Keturunan. Tapi memiliki 3 orang anak angkat bernama :

- 1) **MIRANDA MITA THOMAS** Umur 17 Tahun, Lahir Bitung Pada Tanggal 03 Juli 2004
- 2) **MIRAYKEL JEREMY THOMAS** Umur 7 Tahun, Lahir di Bitung Pada tanggal 30 Juni 2014
- 3) **MARCHELINO CHARLES THOMAS** UMUR 5 Tahun ,Lahir di Bitung Pada tanggal 06 Maret 2016.

Hak asuhnya pada penggugatdan tergugat , biaya hidup di tanggung penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri.

3. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dimana penyebabnya dikarenakan sikap tergugat memiliki orang ketiga. Dengan alasan Bahwa penggugat tidak memberikan anak,oleh karena itu tergugat sering menggoda wanita lain, dengan tujuan mencoba untuk mendapatkan garis keturunan;
4. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga penggugat dengan tergugat, hal- hal yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran adalah disebabkan masalah keuangan, dimana tergugat hanya menghabiskan uang (Gaji) kepada wanita lain tanpa ada alasan yang jelas.
5. Pada tahun 2016 terjadi pertengkaran Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi musibah Penggugat korban jari Manis Tangan Kanan mengalami Cederah, (Patah);
6. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tanggah penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perilaku tergugat, sekitar bulan Mei Tahun 2021 tergugat mengusir Penggugat (Istri) Keluar dari rumah, dan sejak dari bulan Mei Tahun 2021 itulah tergugat (suami) sudah tidak lagi menafkahi istri (Penggugat) sampai saat ini.(± 9 Bulan) waktu berjalan.
7. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, saya selaku penggugat (Istri) sudah sangat trauma dengan perilaku tergugat sehingga sampai dengan didaftarkannya gugatan ini sulit untuk dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugatdan tergugat untuk membina



/membentuk suatu rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Bahwa penyebab lain dari perkecokan tersebut diatas sebenarnya baik pada penggugat maupun pada tergugat sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami istri dalam berumah tangga.perselisihan dan perkecokan antar penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut – larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera dan oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.
9. Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam berbagai putusan belakangan ini telah memperluas penafsiran Pasal 22 jo Pasal 33 peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang di ajukan dengan alasan adalah perkecokan dan pertengkaran terus menerus bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak.
10. Bahwa berdasarkan uraian – uraian yangtelah dikemukakan diatas, jelas terlihat bahwa penggugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat karena sudah banyak menyimpan akar pahit dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga.

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Katua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim Yang akan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk maksud agardilakukan pencoretan atau penghapusan daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil .
3. Memberi ijin kepada kantor Catatan Sipil Bitung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan penggugat dengan tergugat terbut diatas.
4. Biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat didampingi Kuasanya sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui :

1. Relaas Panggilan tertanggal 28 Januari 2022 untuk sidang pada hari Kamis, 03 Februari 2021;
2. Relaas Panggilan tertanggal 4 Februari 2022 untuk sidang pada hari Kamis 10 Februari 2022;
3. Relaas Panggilan tertanggal 18 Februari 2022 untuk sidang pada hari Kamis 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan dalam surat gugatannya yakni :

Semula :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk maksud agardilakukan pencoretan atau penghapusan daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil .
3. Memberi ijin kepada kantor Catatan Sipil Bitung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan penggugat dengan tergugat terbut diatas.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menjadi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung tanggal 28 Maret 2004 putud karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MIRAYKEL JEREMY THOMAS Umur 7 Tahun, Lahir di Bitung Pada tanggal 30 Juni 2014 dan MARCHELINO CHARLES THOMAS UMUR 5 Tahun, Lahir di Bitung Pada tanggal 06 Maret 2016 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan mengenai biaya hidup anak ditanggung bersamaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;s

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



- 3.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk maksud agardilakukan pencoretan atau penghapusan daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil .
5. Memberi ijin kepada kantor Catatan Sipil Bitung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan penggugat dengan tergugat terbut diatas.
6. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 270/Btg/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 89/Ist/Btg/2006 atas nama MIRANDA MITA THOMAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-22092015-0003 atas nama MIRAYKEL JEREMY THOMAS, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7109-LU-14032016-0013 atas nama MARCHELINO CHARLES THOMAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172032405160002 Atas nama Kepala Keluarga JEMMY THOMAS, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



6. Asli Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kumersot Nomor 01/KMS/I/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kumersot, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURYATI PUDIHANG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan perceraian atas Tergugat/ Suaminya;
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2004 di Bitung;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 3 orang anak yang bernama MIRANDA MITA THOMAS (perempuan) umur 17 tahun, MIRAYKEL JEREMY THOMAS (laki-laki) umur 7 tahun, MARCHELINO CHARLES THOMAS (laki-laki) umur 5 tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Apela Dua;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Tergugat yang sudah tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, masalah ekonomi kemudian Tergugat menginginkan adanya anak kandung yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena ketiga anak mereka adalah anak angkat dan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 atau 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka cek cok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemicu adalah Tergugat yang mengambil uang Penggugat yang berada di dalam tas Penggugat lalu terjadi cek cok sampai Tergugat memukul Penggugat dan tangan Penggugat bengkok akibat cek cok tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dan bekerja di Kalimantan.
- Bahwa Tergugat sudah tidak membiayai istri dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi LINDA JORVIN KUERA :

- Bahwa keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2004 di Bitung;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 3 orang anak yang bernama MIRANDA MITA THOMAS (perempuan) umur 17 tahun, MIRAYKEL JEREMY THOMAS (laki-laki) umur 7 tahun, MARCHELINO CHARLES THOMAS (laki-laki) umur 5 tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Apela Dua;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Tergugat yang sudah tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, masalah ekonomi kemudian Tergugat menginginkan adanya anak kandung yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena ketiga anak mereka adalah anak angkat dan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi mereka pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 atau 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cek cok;
- Bahwa yang selalu menjadi pemicu cek cok adalah Tergugat yang menginginkan anak kandung dari Penggugat dan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak membiayai istri dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 17 November 2015 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen GBL, NY.P.SAMPALENG-ANWAR., S.Th sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-23112015-0005 tanggal Dua Puluh Tiga November Tahun dua ribu lima belas atas nama Defrandy Sasumbala dan Oktavini Sakendatu, (*Vide Bukti P-1*);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Lingkungan III RT/RW 019/003 Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi FIRDAUS RONALD KANTOHE dan Saksi BEIFI SALIPADA yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-23112015-0005 tanggal dua puluh tiga november tahun dua ribu lima belas (*vide bukti P-1*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 17 November 2015 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen GBL, NY.P.SAMPALENG-ANWAR., S.Th telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta pula dicatatkan pada hari itu juga oleh Petugas Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut



peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul permasalahan seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang sudah tidak selaras lagi dan TERGUGAT yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus dengan berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi, awalnya masih bisa diredahkan namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan;
- Bahwa setelah hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah renggang dan tidak harmonis maka hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi dingin sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain yang pada puncaknya pada tahun 2017 TERGUGAT turun dari rumah dan meninggalkan PENGUGAT dan anak mereka sampai saat ini;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi FIRDAUS RONALD KANTOHE yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat menerangkan awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana sering Saksi mendengar bahkan menyaksikan Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat. Penggugat dan anaknya tinggal di rumah yang awalnya tempat tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat, Saksi tidak tahu tinggal dimana. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi BEIFI SALIPADA yang merupakan sepupu Penggugat menerangkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, Saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun dimana Tergugat yang meninggalkan rumah dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, selain itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupansuami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan naik yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saat ini sehingga demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat Dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya selain itu pula memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2016 yang menjelaskan bahwa Tergugat sudah menyatakan tidak mau lagi membangun/membina rumah tangga dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-23112015-0005 tanggal Dua Puluh Tiga November Tahun dua ribu lima belas putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perkawinan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dan pula untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-23112015-2005 tertanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AYIN., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal Senin, 21 Februari 2022 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Pengguga tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR AYIN., S.H

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H.,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Panitera Pengganti

NI MADE SUPARMI, S.H

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp.120.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp.970.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000, |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

J U M L A H Rp1.160.000,-

TERBILANG satu juta seratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18